

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Eksistensi perjanjian perkawinan masih tetap diakui dan berlaku sepanjang belum ada peraturan yang mencabut atau membatalkan perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sah secara hukum dan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan kepada para pihak yang membuat hendaknya memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku sebagaimana diatur dalam putusan mahkamah konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 untuk dapat terciptanya kepastian hukum terhadap perjanjian perkawinan.
2. Kepada pembentuk undang-undang relative melakukan sinkronisasi terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.